



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang – undangan;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika ( Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 2 )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Mimika.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kabupaten Mimika
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:

- a. Inspektorat ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA);
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB III**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Pasal 3**

Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Bagian Kedua**

###### **TUGAS**

###### **Pasal 4**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya

##### **Bagian ketiga**

###### **Fungsi**

###### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

###### **Pasal 6**

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### Bagian Kesatu

## INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan.
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
    - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
    - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
    - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
    - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
    - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - g. Auditor.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan mengecek kebenaran kasus pengaduan.

## Bagian Kedua

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pertambangan.
    - 2) Sub Bidang UKM, Jasa dan Pendapatan.
  - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum.
    - 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
  - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
    - 2) Sub Bidang Perhubungan, Penerangan dan Pengendalian Wilayah.
  - f. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Program.
    - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penelitian program dan Anggaran.
    - 2) Sub Bidang Penelitian Kelembagaan, Formasi dan Rekrut.
  - h. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Investasi Potensi Daerah dan Bina Mitra.
    - 2) Subbidang Promosi dan Investasi.
  - i. Bidang Statistik, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pengelolaan Data Elektronik.
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Bina Lembaga Masyarakat , terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan SDM.
    - 2. Sub Bidang Tata Laksana dan Pengendalian.
  - d. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Swadaya Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat.
  - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
    - 2. Sub Bidang Pemasyarakatan Kerja sama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

### **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunaan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari ;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan dan Mutasi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
    - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
  - d. Bidang Administrasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Administrasi Pegawai.
    - 2. Sub Bidang Informasi Pegawai.
  - e. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Disiplin Pegawai.
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Administrasi Diklat.
    - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

### BADAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 12

- (1) Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari ;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengamanan dan Kelestarian LH , terdiri dari :
    1. Subbidang Pemeliharaan dan Pemulihan LH.
    2. Subbidang Limbah Bahan Berbahaya.
  - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH, terdiri dari :
    1. Subbidang Kerusakan Lingkungan.
    2. Subbidang Pencemaran.
  - e. Bidang AMDAL dan Sengketa Lingkungan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang AMDAL dan Perijinan.
    2. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium;
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Pengkajian Masalah Strategis;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - e. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuh**

### **KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kantor Ketahan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketahanan Pangan;
  - d. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
  - e. Seksi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Sarana Prasana penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan dan pemberdayaan;
  - d. Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - e. Seksi Keluarga Berencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

**Pasal 16**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
  - d. Seksi Pengadaan dan Perawatan Bahan Pustaka;
  - e. Seksi Pelayanan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Pasal 17**

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Operasional;
  - d. Seksi Penegakan Perundang - undangan ;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparat;
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 18**

- (1) Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk satu atau lebih unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Lembaga Teknis Daerah dan Memenuhi Kriteria serta ketentuan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas - tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi
- (2) Setiap pimpinan unit kerja lembaga teknis daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja lembaga teknis daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja lembaga teknis daerah dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai kebijakan lebih lanjut.

**Pasal 21**

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan lembaga teknis daerah.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**

**Eselon Jabatan**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, Sekretaris pada Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Badan dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.

- (2) Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 24**

Pada masing - masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang - undangan dan sesuai kompetensi, kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas - tugas Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika serta sumber - sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang- undangan.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 28**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 19 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 081 922

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR. 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika perlu diadakan penataan kembali Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, Badan Pengawasan Daerah, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Kabupaten Mimika dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Mimika.

Selain itu, Eselon Kepala Bidang pada Badan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika diturunkan yang semula Esselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Esselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Esselon III a, walaupun organisasinya menjadi Esselon III b dan jabatan Esselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika.


## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas


BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 19 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

  
Drs. W. HAURISSA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 081 922


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR. 4

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA  
 KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  
 KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA  
**CAP/TTD**  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA  
**CAPT/TTD**  
 KLEMEN TINAL, SE.MM




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN  
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MIMIKA**



### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN MIMIKA




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM